

2. Jenis Pelayanan Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 3. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Fotokopi Surat Tanda Lunas PBB dan Retribusi Sewa Tanah selama 3 (tiga) tahun terakhir (bagi permohonan perpanjangan & balik nama); 5. Surat keterangan memelihara / menempati tanah (bagi permohonan baru); 6. Surat Rekomendasi dari Kelurahan (bagi permohonan balik nama ahli waris); 7. Surat Keterangan Waris (bagi permohonan balik nama ahli waris); 8. Fotokopi Kartu Keluarga (bagi permohonan balik nama ahli waris); 9. Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal asli (untuk permohonan perpanjangan & balik nama).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon : a. Meminta informasi persyaratan dan Formulir Permohonan kepada Petugas Locket Informasi b. Melengkapi persyaratan permohonan c. Mendaftarkan berkas permohonan kepada Petugas Locket Pendaftaran 2. Petugas Locket Pendaftaran : a. Menerima dan mengecek kelengkapan Berkas Permohonan Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal, Apabila terdapat kekurangan persyaratan maka berkas permohonan tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas lengkap maka Petugas Locket Pendaftaran memasukkan data primer permohonan ke dalam Aplikasi Pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen One Stop Service (SIMOSS); b. Mencetak resi penerimaan berkas sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 1 (satu) lembar untuk arsip; c. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator Front Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 3. Koordinator Front Office : a. Menerima berkas permohonan dari Petugas Locket Pendaftaran kemudian memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan : - Apabila terdapat persyaratan yang tidak memenuhi keabsahan maka permohonan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon; - Apabila berkas lengkap dan benar maka pemrosesan dapat dilanjutkan. b. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 4. Koordinator Back Office : a. Menerima berkas permohonan dari Koordinator Front Office dan merencanakan pemrosesan permohonan; b. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Unit terkait

No	Komponen	Uraian
		untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 5. Koordinator Unit menerima berkas permohonan dari Koordinator Back Office kemudian menyerahkannya kepada Petugas Unit untuk diproses; 6. Petugas Unit : a. Memasukkan data sekunder permohonan ke dalam Aplikasi SIMOSS; b. Mencetak draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; c. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kepada Koordinator Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 7. Koordinator Back Office : a. Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dari Petugas Unit kemudian memeriksa draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal maka berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dikembalikan kepada Petugas Unit untuk dilakukan perbaikan; apabila sesuai maka Koordinator Back Office memberi paraf pada draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; b. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS kemudian menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 8. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : a. Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dari Koordinator Back Office kemudian memeriksa draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal maka berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dikembalikan kepada Koordinator Back Office untuk dilakukan perbaikan; apabila sesuai maka Kabid Pelayanan Perizinan memberi paraf pada draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; b. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS kemudian menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kepada Kepala DPM PTSP untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 9. Kepala DPM PTSP : a. Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kemudian menandatangani Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal setelah diparaf oleh Koordinator Back Office dan Kabid Pelayanan Perizinan; b. melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS kepada Petugas Locket Pengambilan SK / Izin dan menyerahkan berkas permohonan beserta Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kepada Petugas Unit untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 10. Petugas Unit memberi stempel dinas pada Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dan dipilah

No	Komponen	Uraian
		guna pengarsipan kemudian menyerahkan Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kepada Petugas Loker Pengambilan SK / Izin; 11. Pemohon Menyampaikan kepada Petugas Loker Pengambilan bahwa Pemohon akan mengambil Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dengan menyerahkan resi penerimaan berkas; 12. Petugas Loker Pengambilan SK / Izin menyerahkan dokumen Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal kepada pemohon; 13. Pemohon menerima Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal dari Petugas Loker Pengambilan Izin. 14. Apabila setelah 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal terbitnya Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal, Pemohon belum mengambil Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal, maka Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal diserahkan kepada Petugas Loker Informasi untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk mengambil Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	Gedung Kantor, Ruang Sekretariat, Ruang Back Office, Ruang Front Office, Komputer, Printer, Almari & Rak Arsip, Server, Aplikasi Pelayanan SIMOSS, ATK, Mesin Fotokopi, Loker Pelayanan (Pendaftaran, Informasi, Pengambilan Izin, Pengaduan), Ruang Tunggu, Kursi & Sofa, Papan Informasi, Mesin Antrian, Komputer Kiosk, Koran, Display Nomor Antrian & Hiburan, Kendaraan Operasional (Mobil & Sepeda Motor), Tempat Parkir.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal; 2. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama
9	Pengawasan internal	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas di Loker Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; 2. Melalui Telpon (0283) 356101 Fax. (0283) 356101; 3. Melalui SMS Gateway 0811 262 5757; 4. Melalui kotak pengaduan; 5. Mengirim Surat
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan Petugas Loker Pendaftaran, Loker Informasi & Loker Pengambilan Izin/SK; 2. Ketersediaan formulir permohonan izin; 3. Ketaatan jam pelayanan;

No	Komponen	Uraian
		4. Kepastian waktu penyelesaian; 5. Kepastian biaya.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disediakan Ruang Pelayanan yang memadai; 2. Disiapkan Petugas untuk mengatur & menjaga tempat parkir; 3. Dokumen yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas rekomendasi dari Tim Teknis.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 (satu) bulan sekali